



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2020 NOMOR

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
DI KOTA MAGELANG**

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketaatan wajib pajak dan kedisiplinan masyarakat dalam pembayaran pajak pemerintah melakukan konfirmasi status wajib pajak bagi pelayanan publik tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang PPB-P2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang PBB-P2;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kota Magelang Daerah Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kota Magelang Daerah Nomor 94);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KOTA MAGELANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
5. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.
6. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Megelang.

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
11. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada perangkat daerah.
12. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan

- b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perpajakan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan konfirmasi status wajib pajak; dan
 - b. Tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak.

BAB III KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang membidangi urusan keuangan melalui direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
- (3) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan konfirmasi status wajib pajak meliputi:
 - a. izin usaha perdagangan;
 - b. izin mendirikan bangunan;
 - c. izin usaha hiburan;
 - d. izin usaha restoran;
 - e. izin tempat penjualan minuman beralkohol; dan
 - f. izin trayek.

Pasal 4

Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

BAB IV
DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d kepada pemohon apabila dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
 - c. keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemberian layanan publik tertentu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI
STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 5

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki status wajib pajak atau NPWP di Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melalui DPMPTSP.

- (2) DPMPTSP melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Pemberian layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) kepada pemohon diberikan apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen konfirmasi status wajib pajak
- (4) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di berikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.
- (5) Wajib Pajak dinyatakan valid apabila surat keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung di cetak melalui sistem aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- (6) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama Kota Magelang untuk mendapatkan surat keterangan.
- (7) DPMPTSP melakukan konfirmasi status wajib pajak kepada menteri yang membidangi urusan keuangan melalui Direktur Jendral Pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
- (8) Penyediaan aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 7

Pemerintah daerah dapat melakukan Konfirmasi Status Pajak Daerah sesuai Pasal 5 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. DPMPTSP melakukan konfirmasi status wajib pajak daerah pada wajib pajak yang mengajukan layanan publik tertentu sesuai ayat (1) di nyatakan valid;

- b. Wajib Pajak dinyatakan valid apabila surat keterangan Status Wajib Pajak Daerah dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi; dan
- c. Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari system aplikasi, maka harus melakukan konfirmasi ke BPKAD Kota Magelang untuk mendapatkan surat keterangan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dilaksanakan oleh BPKAD dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 11 Agustus 2020


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA MAGELANG



JOKO BUDIYONO

